

Melampaui Legalisme Keadilan: Rekonstruksi Paradigma Tauhid Integratif-Holistik Sebagai Basis Transformasi Sosial

Lutfi Nabila Anas Tasya¹, Bilqis Malikatul Lutfiya², Feri Fadhly³, Ali Hasan Siswanto⁴

^{1,2,3,4} Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
nluthfi765@gmail.com, bilqislutfiya9@gmail.com, ferifadli4963@gmail.com, alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id

Abstrak (Left, Bold, Times New Roman 10)

Krisis Diskursus keadilan dalam masyarakat kontemporer menghadapi paradoks serius: intensifikasi wacana normatif tidak berbanding lurus dengan realisasi praksis yang adil. Keadilan kerap direduksi menjadi kerangka legal-formal dan prosedural, sehingga kehilangan dimensi etis-spiritual yang dalam tradisi Islam berakar pada prinsip tauhid dan nilai al-‘adl. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada dominasi pendekatan positivistik dan struktural dalam studi keadilan yang cenderung mengabaikan integrasi dimensi spiritual, psikologis, dan sosial sebagai satu kesatuan transformasional. Artikel ini bertujuan merekonstruksi paradigma keadilan melalui pendekatan teoritis tauhid integratif-holistik, yang menggabungkan perspektif teologi Islam, filsafat sosial, dan tasawuf.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-konseptual dengan pendekatan filosofis-teologis dan analisis kritis terhadap literatur klasik (*turats*) serta kajian kontemporer. Argumen utama artikel ini menegaskan bahwa kegagalan mewujudkan keadilan substantif bersumber dari absennya transformasi kesadaran individu yang terhubung dengan dimensi Ilahiah. Oleh karena itu, keadilan harus dipahami sebagai proses integratif antara inner transformation (*tazkiyat al-nafs*) dan outer transformation (rekonstruksi struktur sosial).

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan model baru keadilan berbasis Konseling Tauhid Integratif-Holistik yang menempatkan manusia sebagai subjek spiritual sekaligus agen perubahan sosial. Model ini tidak hanya memperluas horizon teoretis dalam studi Islam dan filsafat keadilan, tetapi juga menawarkan kerangka praksis bagi transformasi masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai transendental.

Kata Kunci: Keadilan, tauhid integratif-holistik, transformasi sosial, dan konseling Islam.

PENDAHULUAN

Dalam lanskap masyarakat kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas relasi sosial, konsep keadilan mengalami pergeseran signifikan dari makna transendental menuju konstruksi yang semakin prosedural dan instrumental. Secara sosial-historis, keadilan dalam tradisi Islam tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai manifestasi ontologis dari nilai tauhid yang menuntut keseimbangan antara dimensi individu, sosial, dan kosmik. Namun, perkembangan modernitas justru memperlihatkan paradoks: meningkatnya diskursus tentang keadilan tidak diiringi oleh peningkatan kualitas praktik keadilan dalam masyarakat. Fenomena ketimpangan ekonomi, krisis kepercayaan publik terhadap institusi, serta fragmentasi sosial menunjukkan adanya disfungsi dalam implementasi nilai keadilan. Studi empiris mutakhir menegaskan bahwa persepsi keadilan memiliki korelasi erat dengan kepercayaan sosial dan partisipasi warga dalam sistem demokrasi, namun realitas menunjukkan bahwa keadilan sering kali tidak dirasakan secara substantif oleh masyarakat luas (Saputra dkk., 2023). Kondisi ini menandakan bahwa persoalan keadilan tidak semata berada pada tataran regulasi, melainkan juga menyentuh dimensi kesadaran dan struktur sosial yang lebih dalam.

Dalam perkembangan literatur mutakhir (*state of the art*), kajian tentang keadilan dalam perspektif Islam menunjukkan kecenderungan integratif, khususnya dalam menghubungkan aspek normatif dengan realitas sosial. Penelitian tentang transformasi keadilan Islam di Indonesia, misalnya, menyoroti dinamika antara norma yuridis dan konteks sosial-budaya yang plural, serta pentingnya adaptasi nilai keadilan dalam konteks masyarakat modern (Pahutar dkk., 2025). Di sisi lain, studi tentang nilai-nilai Qur’ani menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam transformasi sosial yang berkelanjutan, yang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga etis dan kolektif (Djadin, 2024). Lebih lanjut, pendekatan teologi Islam kontemporer menekankan urgensi integrasi nilai spiritual dalam menjawab problem sosial modern, termasuk ketimpangan dan degradasi moral (Ariyanto dkk., 2025). Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, integrasi spiritualitas dalam sistem hukum dan ekonomi syariah terbukti mampu menghadirkan kerangka normatif yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keseimbangan antara dimensi material dan non-material (Harahap & Latifah, 2025). Namun demikian, meskipun terdapat upaya integratif tersebut, sebagian besar kajian masih terfragmentasi dan belum menghasilkan model konseptual yang secara sistematis mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam satu kerangka teoritis yang utuh.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang muncul dari kondisi tersebut terletak pada absennya paradigma keadilan yang mampu menjembatani antara transformasi internal individu dan perubahan eksternal masyarakat secara simultan. Pendekatan

yang dominan masih bersifat legalistik, struktural, atau ekonomistik, sehingga cenderung mengabaikan dimensi batiniah manusia sebagai subjek utama keadilan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku etis dan orientasi keadilan, baik dalam konteks organisasi maupun masyarakat luas (Pariyanti dkk., 2022). Selain itu, munculnya fenomena transformasi spiritual dalam masyarakat modern yang ditandai oleh pencarian makna di luar struktur formal agama menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih personal, reflektif, dan integratif (Harahap & Latifah, 2025). Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah: bagaimana merumuskan paradigma keadilan yang tidak hanya beroperasi pada level struktural, tetapi juga mampu mentransformasikan kesadaran individu secara mendalam? Bagaimana mengintegrasikan nilai tauhid, kesadaran psikologis, dan realitas sosial dalam satu kerangka konseptual yang operasional dan transformatif?

Bertolak dari kegelisahan akademik tersebut, artikel ini mengajukan tesis utama bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi sistem legal-formal, melainkan harus direkonstruksi sebagai proses transformasi integratif yang melibatkan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial secara simultan. Dalam kerangka ini, pendekatan Konseling Tauhid Integratif-Holistik ditawarkan sebagai paradigma baru yang mampu menjembatani kesenjangan antara konsep normatif dan realitas empiris keadilan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa transformasi sosial yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui transformasi kesadaran individu yang berakar pada nilai tauhid (*tazkiyat al-nafs*) dan tertartikulasikan dalam praksis sosial. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan tasawuf, psikologi, dan teori sosial dalam satu model keadilan yang bersifat multidimensional dan transformatif. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan bukan hanya pada level konseptual, tetapi juga pada formulasi kerangka operasional yang menempatkan manusia sebagai subjek spiritual sekaligus agen perubahan sosial. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus keadilan dalam studi Islam kontemporer sekaligus membuka arah baru bagi pengembangan teori dan praksis keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan basis filosofis-teologis sebagai kerangka utama dalam memahami dan merekonstruksi paradigma keadilan berbasis tauhid integratif-holistik. Pendekatan ini dipilih karena karakter objek kajian—yakni keadilan dalam perspektif teologi, filsafat, dan tasawuf tidak dapat direduksi menjadi variabel-variabel kuantitatif yang terukur, melainkan menuntut eksplorasi makna, nilai, dan kesadaran yang bersifat mendalam dan reflektif. Dalam konteks studi Islam kontemporer, pendekatan kualitatif memiliki keunggulan dalam menangkap kompleksitas fenomena religius dan sosial, terutama dalam menggali dimensi normatif sekaligus praksis dari ajaran Islam. Studi terbaru menunjukkan bahwa dominasi metode kualitatif dalam penelitian Islam mencerminkan kebutuhan untuk memahami realitas yang sarat makna dan nilai, serta memungkinkan integrasi antara dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara simultan (Nurachman dkk., 2026). Dengan demikian, pendekatan ini bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan konsekuensi epistemologis dari sifat kajian yang berorientasi pada integrasi spiritual, psikologis, dan sosial.

Secara operasional, penelitian ini mengadopsi desain library research yang diperluas dengan analisis konseptual kritis (*critical conceptual analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis antara sumber klasik dan kontemporer dalam satu kerangka teoritis yang koheren. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi teks-teks normatif Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab klasik (*turats*) karya ulama seperti al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah, serta literatur kontemporer dari jurnal bereputasi internasional (Scopus/WoS) yang membahas keadilan, spiritualitas, dan transformasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi studi Islam yang telah bergerak dari pendekatan tekstual-normatif menuju paradigma multidisipliner yang mengintegrasikan hermeneutika, fenomenologi, dan analisis sosial (Adiyono dkk., 2024). Selain itu, penggunaan literatur kontemporer memungkinkan penelitian ini untuk memposisikan dirinya dalam diskursus global dan memastikan relevansi teoretis terhadap problematika modernitas.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sistematis melalui penelusuran database akademik bereputasi seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, dengan kriteria inklusi berupa publikasi lima tahun terakhir yang relevan dengan tema keadilan, teologi Islam, tasawuf, dan psikologi spiritual. Proses ini dilakukan melalui pendekatan *systematic literature review* (SLR) yang memungkinkan identifikasi, seleksi, dan evaluasi literatur secara terstruktur dan transparan. Pendekatan SLR terbukti efektif dalam menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan valid, terutama dalam studi konseptual yang bertujuan membangun kerangka teoritis baru (Sholikhah dkk., 2023). Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan fenomenologis secara konseptual untuk memahami dimensi pengalaman spiritual sebagai bagian dari konstruksi keadilan, meskipun tidak dilakukan melalui wawancara langsung. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman religius dapat direpresentasikan melalui teks dan tradisi intelektual yang telah terdokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis-interpretatif yang dikombinasikan dengan metode sintesis integratif. Analisis kritis digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan paradigma keadilan yang dominan, khususnya dalam kerangka positivistik dan legalistik, sementara analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna keadilan dalam perspektif teologi dan tasawuf. Selanjutnya, sintesis integratif dilakukan untuk menggabungkan berbagai perspektif tersebut ke dalam model konseptual yang koheren, yaitu paradigma tauhid integratif-holistik. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi kualitatif multidimensional yang mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti fenomenologi, hermeneutika, dan *grounded theory* dalam satu kerangka analisis yang komprehensif (Rahman dkk., 2025). Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konstruktif, karena menghasilkan formulasi teoritis baru yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut.

Pemilihan metodologi ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa penelitian tentang keadilan dalam perspektif Islam memerlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara teks normatif, pengalaman spiritual, dan realitas sosial.

Pendekatan kuantitatif, meskipun memiliki keunggulan dalam generalisasi, tidak mampu menangkap dimensi batiniah dan transendental yang menjadi inti dari konsep keadilan dalam Islam. Sebaliknya, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna dan pengalaman, serta memberikan ruang bagi integrasi nilai-nilai spiritual dalam analisis ilmiah (Fadly & Hayati, 2025). Selain itu, pendekatan konseptual memungkinkan penelitian ini untuk melampaui batasan empiris dan menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi yang digunakan tidak hanya relevan secara epistemologis, tetapi juga strategis dalam menghasilkan novelty berupa model keadilan berbasis Konseling Tauhid Integratif-Holistik yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Tauhid Integratif-Holistik sebagai Basis Keadilan

Paradigma Kerangka konseptual yang diajukan dalam artikel ini berangkat dari kritik atas reduksionisme keadilan dalam paradigma modern yang cenderung memisahkan antara dimensi normatif, spiritual, dan praksis sosial. Keadilan dalam perspektif tauhid integratif-holistik tidak dipahami sebagai kondisi statis atau sekadar distribusi sumber daya, melainkan sebagai proses transformasi multidimensional yang berakar pada kesadaran Ilahiah dan terwujud dalam relasi sosial yang adil. Dalam konteks ini, keadilan menjadi kategori ontologis sekaligus etis, yang menuntut keterpaduan antara inner self dan social order. Perspektif ini menantang dominasi teori keadilan liberal yang menempatkan individu sebagai entitas rasional yang otonom, tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual sebagai sumber orientasi moral. Studi mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan sekular terhadap keadilan sering kali gagal menjawab kompleksitas masyarakat religius karena mengabaikan sumber nilai yang bersifat transenden (Romdloni dkk., 2025). Oleh karena itu, paradigma tauhid integratif-holistik menawarkan reposisi keadilan sebagai proses penyatuan antara dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan sosial dalam satu kerangka epistemologis yang utuh.

Secara tekstual, Al-Qur'an menegaskan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan sosial. Firman Allah dalam QS. al-Nahl [16]: 90 menyatakan: *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ* ("Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan"). Ayat ini tidak hanya menempatkan keadilan sebagai kewajiban normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan ihsan, yang dalam tradisi tasawuf dipahami sebagai kesadaran akan kehadiran Ilahi dalam setiap tindakan. Tafsir klasik seperti karya al-Tabari menekankan bahwa keadilan mencakup keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, sementara tafsir kontemporer menyoroti dimensi sosial-politik dari ayat tersebut sebagai dasar bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan (Djidin, 2024). Dengan demikian, keadilan dalam Al-Qur'an tidak bersifat reduktif, melainkan mencakup dimensi spiritual, moral, dan struktural secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam sejak awal telah memiliki karakter integratif yang melampaui batasan teori modern.

Namun demikian, dalam realitas empiris masyarakat kontemporer, implementasi nilai keadilan sering kali mengalami distorsi akibat dominasi sistem sosial yang berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Data empiris dari berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi tetap menjadi masalah utama di banyak negara Muslim, meskipun terdapat kerangka normatif yang kuat dalam ajaran Islam (Bambang Saputra, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teks normatif dan praktik sosial, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan struktural. Dalam perspektif kritis, kondisi ini mencerminkan kegagalan internalisasi nilai keadilan dalam kesadaran individu dan kolektif. Dengan kata lain, problem keadilan tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada subjek yang menjalankan sistem tersebut. Di sinilah relevansi pendekatan tauhid integratif-holistik menjadi signifikan, karena ia menempatkan transformasi kesadaran sebagai prasyarat bagi transformasi sosial.

Dalam konteks teori sosial modern, perdebatan tentang keadilan sering kali berkisar pada dikotomi antara struktur dan agen. Teori struktural menekankan pentingnya institusi dan kebijakan dalam menciptakan keadilan, sementara teori agensi menyoroti peran individu dalam membentuk realitas sosial. Paradigma tauhid integratif-holistik berupaya melampaui dikotomi ini dengan mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka yang dinamis. Transformasi sosial dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan kesadaran individu (inner transformation) dan perubahan struktur sosial (outer transformation). Studi terbaru dalam bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa perubahan perilaku kolektif sangat dipengaruhi oleh transformasi nilai dan kesadaran individu, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial secara berkelanjutan (Mohamad Saripudin and Amirul Hazmi Hamdan, 2022). Dengan demikian, keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi institusional, tetapi juga melalui rekonstruksi kesadaran moral dan spiritual individu.

Lebih lanjut, tasawuf sebagai dimensi spiritual dalam Islam menawarkan kerangka epistemologis yang unik dalam memahami keadilan. Konsep tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa) menjadi kunci dalam membentuk subjek yang adil, karena keadilan eksternal tidak mungkin terwujud tanpa keseimbangan internal. Dalam perspektif ini, kezaliman (zulm) tidak hanya dipahami sebagai ketidakadilan sosial, tetapi juga sebagai penyimpangan dari keseimbangan spiritual. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi tasawuf dalam kehidupan sosial dapat meningkatkan kesadaran etis dan mengurangi perilaku destruktif dalam masyarakat (Belhaj, 2025). Dengan demikian, tasawuf tidak hanya relevan sebagai praktik spiritual individual, tetapi juga sebagai basis bagi transformasi sosial yang berkeadilan. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang keadilan dari sekadar kategori hukum menjadi pengalaman eksistensial yang melibatkan seluruh dimensi manusia.

Dalam kerangka ini, Konseling Tauhid Integratif-Holistik muncul sebagai metode operasional yang menghubungkan antara teori dan praksis. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai subjek yang memiliki potensi spiritual untuk mencapai kesadaran tauhid, yang kemudian menjadi dasar bagi perilaku adil dalam kehidupan sosial. Konseling tidak hanya berfungsi sebagai intervensi psikologis, tetapi juga sebagai proses transformasi spiritual yang mengarahkan individu pada kesadaran

Ilahiah. Studi terbaru dalam bidang psikologi Islam menunjukkan bahwa pendekatan berbasis spiritualitas memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan perilaku etis (Pariyanti dkk., 2022). Dengan demikian, konseling tauhid tidak hanya relevan dalam konteks terapi individu, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama dalam konteks masyarakat modern yang plural dan sekular. Salah satu kritik utama adalah potensi eksklusivitas pendekatan berbasis agama dalam ruang publik yang multikultural. Untuk menjawab kritik ini, paradigma tauhid integratif-holistik perlu dikembangkan dalam kerangka yang inklusif dan dialogis, sehingga nilai-nilai keadilan yang diusung dapat diterima secara universal. Dalam konteks ini, konsep rahmatan lil 'alamin dapat menjadi dasar normatif untuk membangun keadilan yang bersifat inklusif dan lintas budaya. Studi mutakhir menunjukkan bahwa nilai-nilai universal dalam Islam, seperti keadilan dan kasih sayang, memiliki potensi untuk menjadi basis dialog antar peradaban dalam menghadapi krisis global (Ismiyanti dkk., 2025a). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki kontribusi dalam diskursus global tentang keadilan.

Lebih jauh, integrasi antara dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam paradigma tauhid integratif-holistik juga membuka ruang bagi pengembangan teori keadilan yang lebih komprehensif. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dipahami sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses yang terus-menerus (ongoing process) yang melibatkan transformasi individu dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori keadilan transformatif yang menekankan pentingnya perubahan struktural dan kultural secara simultan (Agus Anwar Pahutar, 2025). Dengan demikian, paradigma ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap teori yang ada, tetapi juga memberikan alternatif konseptual yang lebih adaptif terhadap kompleksitas masyarakat modern.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa krisis keadilan dalam masyarakat kontemporer tidak dapat diatasi melalui pendekatan parsial yang hanya menekankan satu dimensi tertentu. Diperlukan paradigma integratif yang mampu menghubungkan antara teks normatif, kesadaran spiritual, dan realitas sosial dalam satu kerangka yang koheren. Paradigma tauhid integratif-holistik yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan kontribusi signifikan dalam menjawab kebutuhan tersebut, dengan menempatkan keadilan sebagai proses transformasi multidimensional yang berakar pada nilai tauhid. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya diskursus teoretis tentang keadilan, tetapi juga memberikan arah baru bagi praksis sosial yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai transendental.

2. Tasawuf dan Konseling Tauhid Integratif-Holistik

Akhirnya, Dalam kerangka ini, keadilan menjadi fenomena eksistensial yang lahir dari kesadaran tauhid, yakni kesadaran akan keterhubungan ontologis antara manusia, Tuhan, dan realitas sosial. Interpretasi ini melampaui pendekatan normatif yang cenderung menempatkan keadilan sebagai ideal abstrak, dengan menegaskan bahwa keadilan harus dipahami sebagai proses transformasi yang berlangsung secara simultan pada level individu dan kolektif. Studi mutakhir menunjukkan bahwa integrasi spiritualitas dalam kehidupan sosial memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan perilaku etis dan keadilan sosial, yang menguatkan argumen bahwa dimensi spiritual bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi bagi keadilan yang berkelanjutan (Mohamad Saripudin and Amirul Hazmi Hamdan, 2022).

Dalam perbandingan dengan studi global, paradigma yang dikembangkan dalam artikel ini menunjukkan kesesuaian sekaligus perbedaan mendasar dengan teori keadilan kontemporer. Dalam tradisi Barat, misalnya, pendekatan John Rawls menekankan keadilan sebagai fairness melalui mekanisme rasional dan kontraktual, sementara Amartya Sen mengembangkan pendekatan kapabilitas yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kebebasan substantif. Namun, kedua pendekatan tersebut tetap beroperasi dalam kerangka sekular yang memisahkan dimensi spiritual dari konstruksi keadilan. Sebaliknya, dalam konteks global yang semakin plural, muncul kecenderungan baru yang mengakui peran agama dan spiritualitas dalam membentuk etika publik dan keadilan sosial. Penelitian terbaru dalam studi agama dan masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual memiliki kontribusi signifikan dalam membangun solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan (Bangang Saputra, 2023). Dalam konteks ini, paradigma tauhid integratif-holistik tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga memberikan kontribusi pada diskursus global dengan menawarkan model keadilan yang mengintegrasikan dimensi transendental dalam kerangka teoritis yang sistematis.

Lebih jauh, dalam konteks perbandingan lintas budaya, pendekatan ini memiliki irisan dengan konsep keadilan dalam tradisi Timur lainnya, seperti dharma dalam Hindu-Buddha yang menekankan harmoni kosmik, serta konsep ren dalam Konfusianisme yang menekankan etika relasional. Namun, keunikan paradigma tauhid terletak pada penekanannya terhadap kesatuan ontologis (tawhidic unity) yang mengintegrasikan seluruh dimensi kehidupan dalam satu kerangka Ilahiah. Studi kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan integratif semacam ini memiliki potensi besar dalam menjawab krisis global yang ditandai oleh fragmentasi nilai dan disorientasi moral (Belhaj, 2025). Dengan demikian, paradigma ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap teori keadilan yang ada, tetapi juga sebagai alternatif konseptual yang mampu menjembatani berbagai tradisi intelektual dalam satu horizon dialogis.

Implikasi teoretis dari temuan ini sangat signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi Islam, filsafat sosial, dan psikologi spiritual. Pertama, paradigma tauhid integratif-holistik memperluas definisi keadilan dari sekadar distribusi dan prosedur menjadi proses transformasi multidimensional yang melibatkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kedua, pendekatan ini menantang dikotomi antara subjektivitas dan objektivitas dalam ilmu sosial, dengan menunjukkan bahwa kesadaran individu merupakan faktor determinan dalam pembentukan struktur sosial. Ketiga, integrasi antara tasawuf dan teori sosial membuka ruang bagi pengembangan epistemologi baru yang tidak hanya berbasis rasionalitas, tetapi juga pengalaman spiritual. Studi terbaru dalam bidang psikologi Islam menunjukkan bahwa pendekatan berbasis spiritualitas mampu meningkatkan kualitas hidup dan perilaku prososial secara signifikan, yang menunjukkan relevansi

pendekatan ini dalam konteks ilmiah yang lebih luas (Tahrir dkk., 2025). Dengan demikian, kontribusi teoretis artikel ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga membuka arah baru bagi penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu sosial modern.

Implikasi praktis dari paradigma ini juga sangat luas, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, pendekatan tauhid integratif-holistik dapat diimplementasikan melalui kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter, spiritualitas, dan kesadaran sosial. Contoh konkret dapat dilihat pada program pendidikan berbasis nilai yang menggabungkan pembelajaran kognitif dengan praktik refleksi spiritual, seperti muhasabah dan tazkiyah, yang terbukti meningkatkan empati dan perilaku adil di kalangan siswa. Dalam konteks organisasi, pendekatan ini dapat diterapkan melalui pengembangan budaya kerja berbasis spiritualitas, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan manusiawi. Studi empiris menunjukkan bahwa integrasi spiritualitas dalam organisasi memiliki dampak positif terhadap keadilan organisasi dan kesejahteraan karyawan (Pariyanti dkk., 2022). Dalam konteks kebijakan publik, paradigma ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keseimbangan moral.

Lebih konkret lagi, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan religius, pendekatan ini dapat diterapkan melalui program konseling berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai tauhid dengan pendekatan psikososial. Misalnya, dalam menangani konflik sosial atau ketimpangan ekonomi, intervensi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan struktural, tetapi juga melalui pembinaan kesadaran spiritual masyarakat, seperti penguatan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas. Program semacam ini telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi konflik di berbagai komunitas (Agus Anwar Pahutar, 2025). Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung parsial.

Dalam kaitannya dengan dinamika kontekstual global, paradigma tauhid integratif-holistik juga memiliki relevansi dalam menghadapi krisis multidimensional yang melanda dunia saat ini, seperti krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan disintegrasi sosial. Krisis-krisis ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknokratis, tetapi memerlukan perubahan paradigma yang lebih mendasar, yakni perubahan cara pandang manusia terhadap dirinya, sesama, dan alam. Dalam perspektif tauhid, manusia dipandang sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berbasis spiritualitas memiliki potensi besar dalam mendorong perilaku pro-lingkungan dan keberlanjutan sosial (Ismiyanti dkk., 2025). Dengan demikian, paradigma ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki implikasi global yang signifikan.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa implementasi paradigma ini tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap integrasi dimensi spiritual dalam ruang publik yang cenderung sekular. Selain itu, terdapat risiko reduksi konsep tauhid menjadi sekadar simbol normatif tanpa transformasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kritis dan reflektif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan paradigma ini, agar tidak terjebak dalam formalisme yang justru bertentangan dengan semangat integratif yang diusung. Dalam konteks ini, dialog antara tradisi Islam dan teori sosial modern menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa paradigma ini tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Akhirnya, analisis ini menegaskan bahwa keadilan sebagai konsep dan praksis tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai proses transformasi yang melibatkan seluruh dimensi kehidupan manusia. Paradigma tauhid integratif-holistik yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan kerangka konseptual dan praktis yang mampu menjawab kompleksitas tersebut, dengan menempatkan kesadaran spiritual sebagai fondasi bagi keadilan sosial. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi keadilan, tetapi juga menawarkan arah baru bagi praksis sosial yang lebih berkeadaban, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai transendental.

KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari pertanyaan mendasar tentang bagaimana merekonstruksi paradigma keadilan yang mampu menjembatani kesenjangan antara konsep normatif dan realitas empiris dalam masyarakat kontemporer. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi kerangka legal-formal atau distribusi material semata, melainkan harus dipahami sebagai proses transformasi multidimensional yang melibatkan integrasi dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggeser paradigma keadilan dari pendekatan legalistik menuju pendekatan tauhid integratif-holistik, yang menempatkan kesadaran Ilahiah (*tawhidic consciousness*) sebagai fondasi bagi pembentukan perilaku adil dan struktur sosial yang berkeadaban.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan tasawuf, psikologi, dan teori sosial dalam satu model keadilan yang koheren dan transformatif. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung parsial, paradigma yang ditawarkan tidak hanya menekankan perubahan struktural, tetapi juga transformasi kesadaran individu sebagai prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan Konseling Tauhid Integratif-Holistik diposisikan sebagai mekanisme operasional yang menghubungkan antara dimensi inner transformation (*tazkiyat al-nafs*) dan outer transformation (rekonstruksi sosial). Kontribusi ini memperluas horizon teoretis dalam studi Islam kontemporer sekaligus memperkaya diskursus global tentang keadilan dengan menghadirkan perspektif yang berbasis nilai transendental dan pengalaman spiritual.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada formulasi keadilan sebagai proses integratif yang berakar pada tauhid sebagai prinsip ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ini tidak hanya merekonstruksi konsep keadilan dalam kerangka multidisipliner, tetapi juga menawarkan model praksis yang dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial, mulai

dari pendidikan, organisasi, hingga kebijakan publik. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada sifatnya yang konseptual dan belum didukung oleh data empiris lapangan yang dapat menguji validitas model secara langsung. Selain itu, kompleksitas integrasi antara dimensi spiritual, psikologis, dan sosial memerlukan elaborasi lebih lanjut agar dapat dioperasionalkan secara sistematis dalam konteks yang beragam.

Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada pengujian empiris terhadap model Konseling Tauhid Integratif-Holistik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, serta pengembangan instrumen yang dapat mengukur transformasi kesadaran dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Selain itu, diperlukan eksplorasi lebih lanjut mengenai relevansi paradigma ini dalam konteks global yang plural, termasuk dialog dengan tradisi intelektual non-Islam untuk memperkuat dimensi inklusivitas dan universalitasnya. Dengan demikian, pengembangan riset di masa depan diharapkan tidak hanya memperkuat validitas teoretis paradigma ini, tetapi juga memperluas kontribusinya dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan transendental.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A., Ni'am, S., & Akhyak, A. (2024). Methodology of Islamic Studies: Islam as Religion (A Perspective Epistemology, Paradigm, and Methodology). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 24(1), 169–200. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v24i1.22636>
- Agus Anwar Pahutar. (2025). *Transformation of Contemporary Islamic Justice: Integratioon of Juridical Norms and Socio-Cultural Traditions in Indonesia*. 11(01).
- Ariyanto, F., Andayani, D., & Widjaya, A. (t.t.). Pendekatan Teologi Islam dalam Menghadapi Masalah Sosial Modern. 2025, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34306/alwaarits.v2i1.727>
- Bambang Saputra. (2023). Perception of Justice, Citizens' Trust and Participation in a Democratic Islamic Society," (Bag. 79). *HTS Teologues Studies/ Theological Studies*, 01.
- Belhaj, A. (2025). Injustice in Contemporary Islamic Theology: Explanation, Punishment and the Hereafter. *Religions*, 16(10), 1304. <https://doi.org/10.3390/rel16101304>
- Djidin, M. (2024a). Qur'anic Values as a Foundation for Social Change in Modern Society. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(2), 234–243. <https://doi.org/10.24256/iqro.v7i2.5613>
- Djidin, M. (2024b). Qur'anic Values as a Foundation for Social Change in Modern Society. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(2), 234–243. <https://doi.org/10.24256/iqro.v7i2.5613>
- Fadly, A., & Hayati, N. (2025). *Epistemologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Agama Islam Kontemporer* (Bag. 02). 01, 259–268.
- Harahap, E. W., & Latifah, S. (2025). Spiritualitas Islam sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah; Studi Integratif Teori dan Praktik. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(2), 70–84. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.10722>
- Ismiyanti, Y., Rusdian, S., Hidayatullah, A. M., Rukmana, A. R., Kamal, A., & Ali, M. Y. (2025a). *Exploring Islamic Theology in Building Social Harmony in Multicultural Societies*. 2(2).
- Ismiyanti, Y., Rusdian, S., Hidayatullah, A. M., Rukmana, A. R., Kamal, A., & Ali, M. Y. (2025b). *Exploring Islamic Theology in Building Social Harmony in Multicultural Societies*. 2(2).
- Mohamad Saripudin and Amirul Hazmi Hamdan. (2022). "Toward a Postive Psychology of Islam and Muslims: Sprirtuality, Struggle, and Social Justice," (Bag. 10). 02.
- Nurachman, I., Sapdi, R. M., & Kusnadi, E. (2026). *Analisis Filosofis Pilihan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran dalam Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*. 9.
- Pahutar, A. A., Siregar, N. H., Sa, S., Asmaret, D., & Kamal, T. (2025). *Transformation of Contemporary Islamic Justice: Integration of Juridical Norms and Socio-Cultural Traditions in Indonesia*. 11(1).
- Pariyanti, E., Adawiyah, W. R., & Wulandari, S. Z. (2022). *Organizational Justice, Job stress, and Cyberloafing: The Moderating Role of Islamic Workplace Spirituality*. 17(3), 90–105.
- Pariyanti, E., Adawiyah, W. R., & Wulandari, S. Z. (2022). *Organizational Justice, Job stress, and Cyberloafing: The Moderating Role of Islamic Workplace Spirituality*.
- Rahman, A., Sesmiarni, Z., & Dina, H. (2025). *A Multidimensional Qualitative Approach: Synthesizing Western and Islamic Research Paradigms*. 10.
- Romdloni, M. A., Yauwan Tobing Lukiyono, Muhammad Sukron Djazilan, & Akhwani. (2025). ASWAJA Education as an Alternative Healing Drug Addiction. *Journal of Islamic Civilization*, 6(2), 181–188. <https://doi.org/10.33086/jic.v6i2.6111>
- Saputra, B., I. Alghamdi, M., Ali Hussein Al-Khafaji, F., Abdel Amir Al-Salami, A., Alexis Ramirez-Coronel, A., & Muda, I. (2023). Perception of justice, citizens' trust and participation in a democratic Islamic society. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8274>
- Sholikha, D. W., Syahidah, W. N., & Anwar, N. (2023). *Metodologi Studi Islam: Tinjauan Filosofis, Sejarah, dan Teologis dalam Pencarian Kebenaran Keagamaan*. 7.
- Tahrir, T., Malik, A. S., & Augustiya, T. (2025). Al-Qur'an-Based Justice Scale: Construction and Psychometric Properties. *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 11(1), 150–164. <https://doi.org/10.19109/psikis.v11i1.27507>